



PUTUSAN
NOMOR 1381/PID/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rokhmah Wahyu Wulandari Binti Abd. Hasym
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 17 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Panjaitan Gg Luntas No. 44 RT. 001 RW. 011
Kel. Citrodiwangsan Kec/Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Marketing PT. BEST Lumajang)

Terdakwa Rokhmah Wahyu Wulandari Binti Abd. Hasym ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Halaman 1 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan 29 Desember 2022;

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan 27 Februari 2023;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Moh.Heru Laksono, SH adalah Advokat yang beralamat di Jl.Mahakam 48 Kel.Jogotrunan, Kec./Kab.Lumajang, berdasarkan surat kuasa tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Desember 2022 Nomor 1381/PID/2022/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lumajang, putusan 24 November 2022 Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lmj dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya 23 Desember 2022 Nomor 1381/PID/2022/PT SBY, tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Lumajang, putusan tanggal 24 November 2022 Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lmj dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lumajang No.Reg.Perkara : PDM-59/M.5.28.3/Epp.2/08/2022/7/2022 tanggal 6 September 2022 yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ROKHMAH WAHYU WULANDARI BINTI ABD.

HASYM sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di PT. BERSAMA ERA SENTOSA TAMA (PT. BEST) di Jalan Lintas Timur Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Lumajang, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2019 diterima sebagai karyawan pada PT. BEST dengan posisi sebagai Sales untuk area Kabupaten Lumajang dan Kabupaten/Kota Probolinggo. PT. BEST sendiri merupakan perusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Lumajang dan bergerak dalam bidang usaha distribusi yang mendistribusikan produk-produk dari PT. Softex Indonesia (yang memproduksi pampers, pembalut wanita, hand sanitizer, masker, sabun bayi (Liqiud) dan juga produk dari PT. Mayora yang memproduksi makanan dan minuman untuk area Kabupaten Lumajang dan Kabupaten/Kota Probolinggo. Adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Sales adalah memasarkan produk-produk dari PT. Softex salah satunya adalah merk Sweety ke toko-toko selanjutnya menerima pemesanan produk-produk salah satunya merk Sweety dari toko-toko dan menerima pembayaran dari toko-toko.
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Januari 2021 PT. BEST menerbitkan surat pengangkatan Terdakwa sebagai Supervisor Distributor dan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SPO), seorang Supervisor memiliki

Halaman 3 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk memantau hasil pencapaian salesman, apabila ada keluhan, supervisor wajib join visit ke outlet; Supervisor juga wajib menggantikan salesman yang tidak hadir karena alasan sakit ataupun resign terkait mencari orderan dan penagihan ke outlet; Supervisor harus selalu mengontrol tagihan salesman dengan cara berkoordinasi dengan admin distributor; Supervisor wajib segera mencari pengganti salesman yang sudah resign; Supervisor bertanggungjawab penuh terhadap pencapaian omset distributor.

- Bahwa terhitung pada tanggal 1 Maret 2021 salah seorang Sales yakni sdr. Yoga mengundurkan diri dari PT. BEST dan PT. BEST belum menemukan pengganti sdr. Yoga, oleh karena itu Terdakwa selaku Supervisor menggantikan sdr. Yoga untuk mencari orderan dan penagihan ke outlet hal ini juga sesuai dengan SOP Terdakwa sebagai Supervisor.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan order barang dengan cara : Terdakwa berangkat ke toko yang merupakan area penjualannya masing-masing; Terdakwa terlebih dahulu menawarkan barang dan menjelaskan adanya promo dan bonus; Selanjutnya apabila ada toko yang tertarik terhadap barang yang ditawarkan, maka toko akan melakukan pemesanan; Terdakwa akan menginput pesanan toko melalui ponsel android yakni 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru yang langsung terhubung dengan server yang terdapat di komputer admin penjualan; Terdakwa menghubungi admin penjualan untuk konfirmasi bahwa pesanan/orderan sudah diinput; Admin penjualan akan melakukan koreksi atas orderan/pesanan yang diinput oleh Terdakwa apakah sudah sesuai dengan stok barang berikut promo dan diskon; Apabila sudah sesuai maka faktur penjualan dan surat ringkasan kebutuhan barang per Salesman (surat jalan) akan dicetak.

Halaman 4 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan input atas orderan sebagai berikut :

No	NAMA TOKO	NO. INVOICE	JUMLAH
	TOKO SOPONYONO alamat Jln. Diponegoro No 01 Rt 01 Rw 05 Kel/Desa Sidomukti Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.	LB-067-21-2009389 Tanggal 11/06/2021	Rp. 45.604.250,-
	TOKO SOPONYONO alamat Jln. Diponegoro No 01 Rt 01 Rw 05 Kel/Desa Sidomukti Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.	LB-067-21-2010047 Tanggal 24/06/2021	Rp. 101.107.937,-
	TOKO SOPONYONO alamat Jln. Diponegoro No 01 Rt 01 Rw 05 Kel/Desa Sidomukti Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.	LB-067-21-2011501 Tanggal 27/07/2021	Rp. 50.631.342,-
	TOKO SINAR TERANG alamat Jln. Dr. Sutomo No. 125 Rt 02 Rw 01 Kel/Desa Mangunharjo Kec. Mayangan Kab. Probolinggo.	LB-067-21-2012117 Tanggal 09/08/2021	Rp. 38.896.200,-
	TOKO KDS alamat Jln. Kapten Patimura No.41 Rt 10 Rw 09, Kel/Desa Mangunharjo Kec. Mayangan, Kab. Probolinggo.	LB-067-21-2012843 Tanggal 26/08/2021	Rp. 92.728.540,-
	TOKO CIPIKA-CIPIKI alamat Jln. Dr. Sutomo No 47 Rt. 01 Rw. 01 Kel/Desa Mangunharjo Kec. Mayanangan, Kab. Probolinggo.	LB-067-21-2006101 Tanggal 02/04/2021	Rp. 22.907.304,-
	TOKO ANGGA MART	LB-067-21-2012666	Rp. 11.907.000,-

Halaman 5 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jln. Basuki Rahmat No.28 Rt.05 Rw.15 Kel/Desa Mangunharjo Kec. Mayangan, Kab. Probolinggo.	Tanggal 24/08/2021	
TOKO BUMI ASIH alamat Ds. Mentor Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo.	LB-067-21-2012665 Tanggal 24/08/2021	Rp. 11.791.850,-
Total >>>>>>		Rp. 375.574.423,-

- Bahwa terhadap orderan tersebut, untuk barang sudah keluar dan dikirim dari gudang milik PT. BEST dengan dibuktikan oleh adanya tandatangan dari admin penagihan selaku yang mewakili direktur berikut tandatangan dari sopir dan kernet, sedangkan pada kenyataannya toko-toko tersebut diatas tidak pernah melakukan order kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa dibuat seolah-olah toko-toko tersebut diatas melakukan order dan terhadap barang-barang yang telah keluar dari gudang PT. BEST tersebut, Terdakwa kirimkan kepada saksi AKHMAD RIFQI AZIZ dan saksi AKHMAD RIFQI AZIS melakukan pembayaran melalui via Transfer Bank dan Bilyet Giro (BG) kepada Terdakwa lalu setelah Terdakwa menerima uang dari saksi AKHMAD RIFQI AZIS, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. BEST.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan PT. BERSAMA ERA SENTOSA TAMA (PT. BEST) menderita kerugian senilai Rp 375.574.423,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Halaman 6 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri

Lumajang No. Reg. Perkara : PDM-59/M.5.28.3/Epp.2/08/2022. Tanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROKHMAH WAHYU WULANDARI BINTI ABD. HASYM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP. sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ROKHMAH WAHYU WULANDARI BINTI ABD. HASYM selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel faktur bendelpenjualan toko bumi asih swalayan No: LB-067-21-20122665 tanggal 24 Agustus 2021 berikut ringkasan kebutuhan barnag persalesman tertanggal 24 Agustus 2021;

Halaman 7 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel faktur penjualan Toko Sinar Terang No: LB-067-21-201217 tanggal 9 Agustus 2021 berikut 1 lembar ringkasan kebutuhan barang persalesman tertanggal 9 Agustus 2021 dan surat pernyataan;
- 1 (satu) bendel penjualan toko KDS No: LB-067-21-2012843 tanggal 26 Agustus 2021 berikut 1 lembar ringkasan kebutuhan barang persalesman tertanggal 26 Agustus 2021 dan surat pernyataan.
- 1 bendel faktur toko Anga Mart NO: LB-067-21-2012666 tanggal 24 Agustus 2021 berikut 1; lembar ringkasan kebutuhan barang persalesman tertanggal 24 Agustus 2021 dan surat pernyataan;
- 1 bendel faktur penjualan tokko cipika-cipiki no: LB-067-21-2006-101 tertanggal 2 April 2021 berikut 1 lembar ringkasan kebutuhan barang persalesman tertanggal 2 April 2021 dan surat pernyataan;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan toko Soponyono No: LB067-21-2011501 tanggal 27 Juli 2021 berikut 1 lembar ringkasan kebutuhan barang persalesman tertanggal 27 Juli 2021 dan surat pernyataan;
- 1 (satu) bendel Standar Operasional Prosedure PT Bersama Era Sentosa Tama (PT. BEST)
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja No: 0031/PTBSEST/LUMAJANG tanggal 19 Oktober 2021
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. MARIA NURYANI yang menyatakan bahwa Sdri.ROKMAH WAHYU WULANDARI telah melakukan hal yang telah merugikan perusahaan yaitu mengambil uang perusahaan kami dengan cara membuat nota fiktif dan menagihkan ke toko-toko sementara uangnya tidak disetorkan ke perusahaan tanggal 19 Oktober 2021

Halaman 8 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bendel buku tulis yang berisi catatan penerima gaji karyawan PT. Bersama Eka Sentosa tama (PT. BEST)
 - 1 (satu) buah HP realme warna biru No Imei: 865518049470698 Imei2: 865518049470680
 - 1 bendel rekening koran bulan Januari an. AKHMAD RIFQI no rekening 2000743715
 - 1 bendel rekening koran bulan Februari an. AKHMAD RIFQI no rekening 2000743715
 - 1 bendel rekening koran bulan Maret an. AKHMAD RIFQI no rekening 20007437151 bendel nota barang
 - 1 bendel screenshot bukti pembayaran ke Sdri. ROKHMAH WAHYU WULANDARI
 - 1 lembar screenshot bukti transfer Bank BRI tanggal 23 Januari 2021 ke Sdr. Panca Aprilianto sejumlah Rp. 75.000.000
 - 1 lembar screenshot bukti transfer tanggal 2 Juli 2021 ke Sdri. ROKHMAH WAHYU WULANDARI sejumlah Rp. 40.000.000
 - 1 lembar screenshot bukti transfer tanggal 12 Juli 2021 ke Sdri. ROKHMAH WAHYU WULANDARI sejumlah Rp. 20.000.000
 - 1 lembar screenshot bukti transfer tanggal 12 Agustus 2021 ke Sdri. MARIA NURYANI sejumlah Rp. 100.000.000
- Dikembalikan kepada PT. BERSAMA ERA SENTOSA TAMA (PT. BEST).
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, sebagaimana pledoi tertanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya:

Halaman 9 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rohmah Wahyu Wulandari, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” penggelapan dalam jabatan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;
 2. Menolak Tuntutan Jaksa penuntut Umum ;
 3. Menerima Pledoi dan alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa;
 4. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan dan Tuntutan Hukum;
 5. Memulihkan kembali nama baik Terdakwa Rohmah Wahyu Wulandari dari segala kemampuan harkat dan martabatnya ;
 6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:
- Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain , mohon diputuskan berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono) .

Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 24 November 2022 Nomor 158/Pid.B/2022/PN.Lmj yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rokhmah Wahyu Wulandari Binti Abd. Hasym tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rokhmah Wahyu Wulandari Binti Abd. Hasym tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel faktur bendelpenjualan toko bumi asih swalayan No: LB-067-21-20122665 tanggal 24 Agustus 2021 berikut ringkasan kebutuhan barang persalesman tertanggal 24 Agustus 2021;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan Toko Sinar Terang No: LB-067-21-201217 tnggal 9 Agustus 2021 berikut1 lembar ringkasan kebutuhan barang persalesman tertanggal 9 Agustus 2021 dan surat pernyataan;
- 1 (satu) bendel penjualan toko KDS No: LB-067-21-2012843 tanggal 26 Agustus 2021 berikut 1 lembar ringkasan kebutuhan barang persalesman tertanggal 26 Agustus 2021 dan surat pernyataan;
- 1 bendel faktur toko Anga Mart NO: LB-067-21-2012666 tanggal 24 Agustus 2021 berikut 1;lembar ringkasan kebutuhan barang persalesman tertanggal 24 Agustus 2021 dan surat pernyataan;
- 1 bendel faktur penjualan tokko cipika-cipiki no: LB-067-21-2006-101 tertanggal 2 April 2021 berikut 1 lembar ringkasan kebutuhan barang persalesman tertanggal 2 April 2021 dan surat pernyataan;
- 1 (satu) bendel faktur penjualan toko Soponyono No: LB067-21-2011501 tanggal 27 Juli 2021 berikut 1 lembar ringkasan kebutuhan barang persalesman tertanggal 27 Juli 2021 dan surat pernyataan;
- 1 (satu) bendel Standar Operasional Prosedure PT Bersama Era Sentosa Tama (PT. BEST);
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja No: 0031/PTBSEST/LUMAJANG tanggal 19 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. MARIA NURYANI yang menyatakan bahwa Sdri.ROKMAH WAHYU WULANDARI telah melakukan hal yang telah merugikan perusahaan yaitu mengambil uang perusahaan kami dengan cara membuat nota fiktif dan menagihkan ke

Halaman 11 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko-toko sementara uangnya tidak disetorkan ke perusahaan tanggal

19 Oktober 2021;

- 5 (lima) bendel buku tulis yang berisi catatan penerima gaji karyawan PT. Bersama Eka Sentosa tama (PT. BEST);
 - 1 (satu) buah HP realme warna biru No Imei: 865518049470698 Imei2: 865518049470680;
 - 1 bendel rekening koran bulan Januari an. AKHMAD RIFQI no rekening 2000743715;
 - 1 bendel rekening koran bulan Februari an. AKHMAD RIFQI no rekening 2000743715;
 - 1 bendel rekening koran bulan Maret an. AKHMAD RIFQI no rekening 20007437151 bendel nota barang;
 - 1 bendel screenshot bukti pembayaran ke Sdri. ROKHMAH WAHYU WULANDARI;
 - 1 lembar screenshot bukti transfer Bank BRI tanggal 23 Januari 2021 ke Sdr. Panca Aprilianto sejumlah Rp. 75.000.000;
 - 1 lembar screenshot bukti transfer tanggal 2 Juli 2021 ke Sdri. ROKHMAH WAHYU WULANDARI sejumlah Rp. 40.000.000;
 - 1 lembar screenshot bukti transfer tanggal 12 Juli 2021 ke Sdri. ROKHMAH WAHYU WULANDARI sejumlah Rp. 20.000.000;
 - 1 lembar screenshot bukti transfer tanggal 12 Agustus 2021 ke Sdri. MARIA NURYANI sejumlah Rp. 100.000.000;
- Dikembalikan kepada PT. BERSAMA ERA SENTOSA TAMA (PT. BEST);

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut :

Halaman 12 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 158 /Akta.Pid.B/ 2022/PN.Lmj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang bahwa pada tanggal 30 November 2022, Penasihat Hukum Terdakwa Rokhmah Wahyu Wulandari Binti Abd. Hasym telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 24 November 2022 Nomor 158/Pid.B/2022/PN.Lmj;
2. Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 158 /Akta.Pid.B/ 2022/PN.Lmj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang bahwa pada tanggal 1 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 24 November 2022 Nomor 158/Pid.B/2022/PN.Lmj;
3. Akta Pemberitahuan banding kepada Penuntut Umum Nomor 158/Pid.B/2022/PN.Lmj yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 1 Desember 2022 permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang.
4. Akta Pemberitahuan banding kepada Terdakwa Nomor 158/Pid.B/ 2022/PN.Lmj yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 1 Desember 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa.
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Lumajang, menerangkan telah diberitahukan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2022 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Halaman 13 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor

158/Pid.B/2022/PN.Lmj yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 Memori Banding Penasihat Hukumnya tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang dimintakan banding ini Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang termuat di dalam Putusan perkara pidana Nomor : 158/Pid.B /2022/PN .Lmj tanggal 24 November 2022 , Pembanding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang tidak mempertimbangkan Fakta - Fakta yang terungkap di dalam persidangan secara menyeluruh dan lengkap , tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa satu dengan yang lainnya , serta tidak mempertimbangkan secara sungguh sungguh hal- hal yang telah dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (PLEDOOI) tertanggal 23 November 2022. (Nota Pembelaan terlampir).

Dengan tidak dipenuhinya hal-hal sebagaimana tersebut diatas , maka Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara tersebut menurut hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum .Oleh karenanya mohon

Halaman 14 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan Tuntutan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan Hukum.

Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pada salinan putusan pengadilan Negeri Lumajang sangat Tidak mempertimbangkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa dan hanya mempertimbangkan dan mencatat keterangan yang hanya bisa menjerat perbuatan pidana dari Terdakwa , adapun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim di persidangan diantaranya :

Keterangan saksi Ahmad Rifki Aziz :

1. Saksi Ahmad Rifki Aziz , menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Serba Murah jember .
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa awalnya diberi No HP Terdakwa oleh Ifut / Uut
- Bahwa saksi selama kurun waktu April 2021 s/d Agustus 2021 selalu pesan ke PT. Best Lewat Terdakwa dan yang ngirim barang selalu sopir dari PT . Best .
- Bahwa pengirim barang kepada saksi atas sepengetahuan Maria Nuryani/ Direktur.
- Bahwa saksi pernah ngirim tagihan lewat BG dan di kirim **ke rekening atas Nama Maria Nuryani** dan ada yang diserahkan ke Yudi yakni antara lain:

1. sebesar Rp. 125.000.000,00 / seratus dua puluh lima juta rupiah) / bukti T 1 dari Saksi ke rekening Maria Nuryani , tgl 16 Agustus 2021

Halaman 15 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. sebesar Rp. 83.554.000,00 / delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) / bukti T 2 dari Saksi ke rekening Maria Nuryani ., tgl 19/06/2021
3. sebesar Rp. 20.000.000,00 / dua puluh juta rupiah) / bukti T 6 diterima YUdi .
4. sebesar Rp. 150.000.000,00 / seratus lima puluh juta rupiah) / bukti T 7 dari Saksi ke rekening Maria Nuryani , tgl 2 April 2021.
5. sebesar Rp. 50.000.000 / lima puluh juta rupiah) / bukti T 8 dari Saksi ke rekening Maria Nuryani .tgl 16 Mei 2021.
6. sebesar Rp. 200 .000.000,00 / dua ratus juta rupiah) / bukti T 8 dari Saksi ke rekening Maria Nuryani .tgl 20 Mei 2021
7. sebesar Rp. 100.000.000,00 / seratus juta rupiah) / bukti T 8 dari Saksi ke rekening Maria Nuryani , tgl 27 mei 2021.
8. sebesar Rp. 100.000.000,00 / seratus juta rupiah) / bukti T 9 dari Saksi ke rekening Maria Nuryani .tgl 9 Juni 2021.
9. sebesar Rp. 100.000,000,00 / seratus juta rupiah) / bukti T 10 dari Saksi ke rekening Maria Nuryani .tgl 7 Juli 2021 .
10. sebesar Rp. 100.000.000,00 / seratus juta rupiah) / bukti T 10 dari Saksi ke rekening Maria Nuryani .tgl 9 Juli 2021
11. sebesar Rp. 100.000.000,00 / seratus juta rupiah) / bukti T 10 dari Saksi ke rekening Maria Nuryani .tgl 22 juli 2021.
12. sebesar Rp. 125.000.000,00 / seratus dua puluh lima juta rupiah) / bukti T 11 dari Saksi ke rekening Maria Nuryani .tgl 16 Agustus 2021
13. sebesar Rp. 89 juta / delapan puluh Sembilan juta rupiah) / bukti T 11 dari Saksi ke rekening Maria Nuryani .tgl 12/08/2021

Halaman 16 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. sebesar Rp. 100.000.000,00 / seratus juta rupiah) / bukti T 11

dari Saksi ke rekening Maria Nuryani .tgl 12/08/2021.

TOTAL : Rp . 1.442.559.000,00

Tanggapan atas KETERANGAN SAKSI : Bahwa saksi ini telah menerima barang dari Terdakwa atas persetujuan Direktur atas barang yang telah dikirim oleh terdakwa dan keuangannya telah dtranfer ke rekening atas nama Direktur Maria Nuryani.

2. Saksi MARIA NURYANI, adalah sebagai Direktur PT BEST .memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan menuduh Terdakwa menggelapkan barang senilai Rp. 375.574.432 ,00 .
- Bahwa saksi menerangkan mengangkat Terdakwa sebagai karyawan TANPA SK PENGANGKATAN .
- Bahwa saksi menerangkan kalau orderan ke 6 toko di Probolinggo telah dialihkan atau dikirim oleh Terdakwa kepada Ahmad Rifki Aziz .
- Bahwa ketika ditanya oleh Penasehat hukum Terdakwa mengenai dana yang telah dikirim oleh Ahmad Rifki Aziz Via BG lewat rekening atas nama Saksi , ternyata jawabannya Saksi masih dikroscek .berapa nilai uang yang telah masuk ke rekening saksi .
- Bahwa ketika ditanya oleh Penasehat Hukum Terdakwa kenapa tidak menyampaikan rekening koran terkait dana yang telah masuk dari Terdakwa dan Ahmad Rifki Aziz , saksi tidak menjelaskan .

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada surat tuntutan Jaksa

Penuntut Umum Terdakwa menerangkan KEBERATAN yakni :

Halaman 17 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Tidak benar kalau Terdakwa mengirim ke Ahmad Rifki Aziz tidak ada ijin kenyataanya telah dapat ijin Saksi kalau orderan yang disampaikan diatas Yang senilai tuduhan Penggelapan telah dialihkan ke Ahmad rifki Aziz Jember .
- ✓ Bahwa Tidak benar kalau keuangan yang dari Ahmad Rifki Aziz atas barang dari Terdakwa tidak disetorkan ke PT BEST bahwa kenyataanya oleh Ahmad Rifki keuangannya telah disetorkan kepada rekening atas nama Maria Nuryani dan juga telah dititipkan kepada saksi Yudi .
- ✓ Bahwa selama ini saksi tidak ada petunjuk / sop/ arahan atau sanksi apabila pengiriman barang diluar area Lumajang probolinggo.
- ✓ Bahwa saksi tidak bersedia menandatangani surat pernyataan karena saksi telah menyetorkan keuangan tersebut pada rekening korban saksi dan BG setoran dari Aahmad Rifki Aziz.

2. Bahwa disamping itu pertimbangan majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangan bukti bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Majelis hakim atas kewenangannya tidak meminta rekening koran dari saksi Korban Maria Nuryani adapun bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa antara lain :

1. Rekap Setoran Harian Wulan Sesuai dengan Pembayaran BG dari A. Rifki bln Agustus 2021 sebesar **125 Juta** ke Rekening Maria Nuryani/ PT .Best)Tanda T1;
2. Rekap Setoran / tagihan Harian wulan sesuai dg pembayaran BG dari Harianto ke rekening PT Best. Sebesar Rp. 83.564.310,Tanda T 2;
3. Lembar BG yg sudah dibuat namun tidak jadi digunakan mengingat PT Best meminta pembayaran dimajukan lebih cepatTanda T 3;

Halaman 18 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permintaan Pembayaran BG dimajukan lebih cepat serta keluhan pemilik PT best agar Pembayaran melalui BG Tidak lebih dari 2 bulan dan sdh dibaca oleh WA Maria Nuryani / pemilik PT BestTanda T 4.
5. Pembayaran Gaji Karyawan PT Best dengan cara mengambil memotong tagihan masing masing karyawan sesuai dengan WA Jupe Admin..... Tanda T 5.
6. Tanda bukti penerimaan uang dari A Rifki telah diterima oleh Yudi sebesar Rp 20 jutaTanda T 6.
7. BG BRI Akhmad Rifki aziz ke rekening Maria Nuryani / PT Best bln 2 April 2021 sebesar Rp. 150 JutaTanda T 7.
8. BG BRI Akhmad Rifki aziz ke rekening Maria Nuryani / PT Best bln Mei 2021 sebesar Rp 50 juta , Rp 200 juta , Rp .100 jutaTanda T 8
9. BG BRI Akhmad Rifki aziz ke rekening Maria Nuryani / PT Best bln Juni 2021 sebesar RP . 100 JutaTanda T 9
- 10.3 BG BRI Akhmad Rifki aziz ke rekening Maria Nuryani / PT Best bln Juli 2021.....Tanda T 10
11. 3 BG BRI Akhmad Rifki aziz ke rekening Maria Nuryani / PT Best bln Agustus 2021Tanda T.11.
12. Anjuran dari Disnaker tanggal 12 Juli 2022.....tanda t 12.
13. Rekening Koran BCA Rohmah Wahyu Wulandari bulan Juni 2021Tanda T 13
14. Rekening Koran BCA Rohmah Wahyu Wulandari bulan Juli 2021.....Tanda T 14.
15. Rekening Koran BCA Rohmah Wahyu Wulandari bulan Agustus 2021.....Tanda T 15.

Halaman 19 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.Rekening Koran BRI Rohmah Wahyu Wulandari bulan Juni

2021.....Tanda T 16.

17.Bukti CD RekamanTanda T 17.

Bahwa atas bukti bukti yang diajukan oleh Terdakwa seharusnya JPU menganalisa kebenaran dan Croscek ke rekening Maria Nuryani , Kenyataanya JPU tidak melakukan croscek ke rekening Maria Nuryani , untuk itu dengan tidak adanya cros cek ke rekening atas Nama Maria Nuryani maka jelas bukti yang diajukan oleh Saksi Pelapor / Maria Nuryani adalah bukti yang tidak seimbang tidak ada rasa unsur keadilan dan hanya bukti yang berusaha untuk menjerat Terdakwa .

Bahwa dengan tidak adanya rekening koran tabungan atas nama Maria Nuryani yang berisi uang masuk dari Terdakwa dan Ahmad Rifki Aziz maka jelas Saksi Pelapor telah menyembunyikan bukti rekening koran tersebut .

3. Bahwa disamping itu pertimbangan Majelis Hakim yang menerangkan kalau SOP Perusahaan telah ada , atas pertimbangan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum sangat Keberatan , hal ini karena kenyataannya SOP dari Perusahaan PT .BEST belum pernah disampaikan kepada Terdakwa dan karyawan yang lain ,dan disamping itu SOP yang disampaikan oleh PT BEST tidak pernah ada berisi tentang sanksi apabila ada penguiriman diluar wilayah dan disamping itu SOP perusahaan tidak pernah ada rekomendasi dari DINAS TENAGA KERJA Kabupaten Lumajang .

4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan Pledoi (Bukti Pledoi Terlampir)dari Terdakwa yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan PT . BEST area Probolinggo Lumajang.

Halaman 20 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menggunakan uang perusahaan tersebut pada Invoice a s/d h .
 - Bahwa uang tersebut sudah terdakwa setorkan ke pada PT Best , baik terdakwa sendiri yang menyetorkan melalui rekening Maria Nuryani maupaun langsung dari ahmad rifki Aziz ke rekening Maria Nuryani .
 - Bahwa bukti bukti yang kami sampaikan dipersidangan yakni bukti T 1 s/d T 16 adalah bukti dari Ahmad Rifki Aziz dan rekening koran Terdakwa.
 - Bahwa ketika Terdakwa mengirim barang ke Ahmad Rifki Aziz sudah dapat ijin dari direktur / Maria Nuryani .
 - Bahwa selama Terdakwa bekerja tidak diberi SK Pengangkatan dan perjanjian kerja .
 - Bahwa selama ini Pihak PT Best tidak pernah memberitahukan SOP perusahaan kepada Terdakwa .
 - Bahwa audit yang disampaikan oleh Direktorat adalah hasil audit Internal tidak melibatkan pihak audit independen .
 - Bahwa ketika audit Terdakwa tidak pernah dikonfirmasi .
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp 20.000.0000,00 / dua puluh juta rupiah dari Saksi Yudi , yang konon uang tersebut setoran dari penerima barang yakni saksi Ahmad Rifki Aziz .
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan pada penyidik kalau bukti akan disampaikan dipersidangan adalah bukti yang telah kami rinci tersebut pada lampiran dan bukti yang telah diajukan oleh Penasehat hukum kami dipersidangan.
5. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang menjatuhkan Pidana 4 Tahun dan 6 / enam) bulan pada terdakwa adalah

Halaman 21 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Sah dan Batal Demi Hukum dan tidak sesuai dengan Hukum Acara

Pidana atau KUHP.

Berikut disajikan Bukti – Bukti Pelanggaran KUHP pada Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan Pidana 4 tahun dan 6 (enam) bulan pada terdakwa Rokmah Wahyu Wulandari :

6. Bahwa Berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Maria Nuryani masih akan menghitung karena uang yang masuk banyak , berikut keuangan dari Ahmad rifki Aziz . Oleh karena putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan Pidana 4 Tahun melanggar KUHP Pasal 182 ayat 4 maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang tidak Sah Batal Demi Hukum maka konsekuensinya terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan dan tuntutan Jaksa.

7. Bahwa Pada putusan Majelis Hakim banyak yang tidak sesuai dengan Fakta – fakta persidangan diantaranya :

Berdasarkan fakta persidangan berkali – kali terdakwa mengatakan tidak pernah melakukan penggelapan dalam jabatan karena keuangan telah disetor , pemilik rekening yang atas nama Maria Nuryani dan keterangan Maria Nuryani masih akan menghitung uang yang masuk , seharusnya majelis Hakim mempersilakan kepada Dirketur PT Best tersebut untuk menghitung ulang uang yang masuk ke rekeningnya dan dicocokkan dengan barang yang telah disalurkan oleh Terdakwa, ternyata sampai sekarang Majelis Hakim tidak Memerintahkan untuk menghitung ulang , oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak memerintahkan menghitung ulang uang yang masuk maka Kami MOHON kepada Majelis Hakim TINGGI untuk memeriksa kembali rekening atas nama Maria Nuryani.

8. Bahwa disamping itu Pada didiri Terdakwa , Riwayat Terdakwa selama hidupnya antara lain:

Halaman 22 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Tidak pernah terlibat tindak pidana kriminal
2. Terdakwa tidak punya asset yang dituduhkan penggelapan.
3. Terdakwa punya anak kecil yang butuh pendampingan seorang ibu.
4. Terdakwa membantu perekonomian keluarga.

9. Bahwa Sesuai dengan pasal 183 KUHP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya (2) dua alat bukti yang sah dan meyakinkan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan.

Dengan demikian Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan Pidana 4 tahun dan 6 bulan melanggar Pasal 183 KUHP yang berbunyi :

- “ Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya 2 alat bukti sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang melanggar Pasal 183 KUHP maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang tidak Sah Batal Hukum sebagai konsekuensinya terdakwa harus dibebaskan dari Tahanan.

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah konstitusi No.21/ PUUXII/2014 yang pada intinya menyatakan Makna seseorang disangka telah melakukan perbuatan pidana apabila telah ada MINIMAL 2 (dua) alat bukti, sehingga sudah selayaknyalah Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

10. Bahwa Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana 4 Tahun dan 6 bulan pada terdakwa karena memenuhi unsur – unsur Pidana yaitu :

- a) Unsur Subyektif harus ada orang atau pelaku dimana pelaku tersebut harus memenuhi syarat tidak ada alasan pemaaf

Halaman 23 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Unsur Objektif, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut haruslah perbuatan yang memenuhi syarat – syarat :

1. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang – undang
2. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum

Maka berdasarkan fakta – fakta persidangan ternyata terdakwa tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur Pidana berikut penjelasannya mengenai unsur Pidana :

a) Unsur Subyektif, bahwa berdasarkan uraian keterangan Ahmad Rifki Aziz bahwa keuangan yang pengirimannya dari Terdakwa telah disetorkan kepada Rekening atas nama Maria Nuryani ,

Maka jelas dari keterangan saksi – saksi tersebut maka jelas terdakwa tidak melakukan melakukan Penggelapan dalam jabatan sehingga unsur Subjektif tidak terpenuhi.

b) Unsur Objektif, berdasarkan keterangan saksi Suawalul , Choirul Akbar , saksi Driver , dll dimana dalam keterangan di muka Persidangan saksi tidak tahu sendiri, tidak dengar sendiri dan tidak alami sendiri. Sehingga terdakwa tidak terbukti melakukan Penggelapan dan Bahkan audit yang dibuat oleh PT . BEST hanyalah audit internal bukan audit yang dilakukan oleh audit INDENPENDEN , untuk itu hasil audit tersebut wajib dikesampingkan.

Oleh Karena pada terdakwa tidak terpenuhi unsur – unsur pidana baik unsur subjektif maupun objektif maka putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan Pidana 4 Tahun dan 6 bulan pada terdakwa tidak sah Batal Demi Hukum maka terdakwa harus dibebaskan dari tahanan.

Halaman 24 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terutama dari keterangan terdakwa mengatakan tidak melakukan penggelapan dalam jabatan dan keuangan telah disetor ke Rekening PT. BEST atas Nama Maria Nuryani

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelaslah Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 374 KUHP tidak terpenuhi semua, Pembanding mohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Cq. Majelis Hakim Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Rokhmah Wahyu Wulandari ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 158/ Pid.B/2022/PN.Lmj tanggal 24 November 2022;
- Menerima bukti bukti yang diajukan oleh Terdakwa/ Kuasa Hukumnya,
- Menyatakan bahwa Terdakwa Rokhmah Wahyu Wulandari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (virjspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala dakwaan (onslaag van ale rechtvelvolging) ;
- Memulihkan harkat dan martabat serta rehabilitasi nama baik Terdakwa .
- Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidangan Terdakwa.

ATAU :

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .
(ex aquo et bono);

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 25 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa /Penasihat

Hukum terdakwa maka berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta bahwa terhadap orderan tersebut, untuk barang sudah keluar dan dikirim dari gudang milik PT. BEST dengan dibuktikan oleh adanya tandatangan dari admin penagihan selaku yang mewakili direktur berikut tandatangan dari sopir dan kernet, sedangkan pada kenyatannya toko-toko tersebut diatas tidak pernah melakukan order kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa dibuat seolah-olah toko-toko tersebut diatas melakukan order dan terhadap barang-barang yang telah keluar dari gudang PT. BEST tersebut, Terdakwa kirimkan kepada saksi Akhmad Rifqi Aziz dan saksi Akhmad Rifqi Aziz melakukan pembayaran melalui via Transfer Bank dan Bilyet Giro (BG) kepada Terdakwa lalu setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Akhmad Rifqi Aziz, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. BEST, sehingga oleh karena itu alasan-alasan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya tidak beralasan karena itu ditolak.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 24 November 2022, Nomor : 158/Pid.B/2022/PN.Lmj, dan juga memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi serta dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal tanggal

Halaman 26 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 November 2022, Nomor : 158/ Pid.B/2022/PN.Lmj, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 24 November 2022, Nomor : 158/ Pid.B/2022/PN.Lmj,
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Januari
Halaman 27 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh kami, Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum, selaku Ketua Majelis, Retno Pudyaningtyas, S.H., dan Mutarto, S.H., M.Hum, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh Widodo Talogo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Ttd

Ttd

1.Retno Pudyaningtyas, SH

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum

Ttd

2.Mutarto, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

Widodo Talogo, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 Putusan No.1381/PID /2022/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29